



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

ANITA BAMBANG Umur 52 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Bitung Timur RT. 022 RW. 004 Kecamatan Maesa Kota Bitung sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama SEREN JESIKA LENDA;

Setelah mendengar keterangan calon suami dari Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama HIGAYON ISHAK KEREH;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 November 2023 di bawah Register Nomor : 183/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : SEREN JESIKA LENDA;
Umur : 15 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : Kelurahan Bitung Timur RT. 022 RW. 004 Kecamatan Maesa Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya :

Nama : HIGAYON ISHAK KEREH;

Umur : 16 tahun;

Pendidikan : SMP;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II Kecamatan
Madirid Kota Bitung;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Sipil Kota Bitung setelah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri
Bitung.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 9 tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 21 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, tetapi mereka telah melakukan hubungan suami/istri diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit



7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Seren Jesika Lenda untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Higayon Ishak Kereh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak SEREN JESIKA LENDA masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga Anak Pemohon tersebut dan calon suaminya di kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak SEREN JESIKA LENDA bersama calon suaminya tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami menyatakan akan tetap mendampingi Anak bersama calon suaminya tersebut terutama dalam hak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak SEREN JESIKA LENDA begitupun dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7108025508710002 atas nama ANITA BAMBANG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172071102190007 atas nama Kepala Keluarga ANITA BAMBANG tertanggal 08 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-20022019-0008 atas nama SEREN JESIKA LENDA tertanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama SEREN JESIKA LENDA tanggal 8 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Ijin Menikah dari Orang Tua, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 45/SKBPM/1005/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No: 09.01/klinikensi/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-7 bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FINTJE TAMBUWUN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena Anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Seren Jesika Lenda;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa nama calon suami Anak Pemohon bernama Higayon Ishak Kereh;
 - Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Higayon Ishak Kereh;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang Saksi tahu sudah lama berpacaran dan calon suami Anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami Anak Pemohon belum bekerja tetap namun untuk sementara bekerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
 - Bahwa Pemohon dan ayah Anak Pemohon tidak keberatan atas perkawinan Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
 - Bahwa tidak pihak yang keberatan terhadap perkawinan Anak Pemohon dan calon suami;
 - Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Higayon Ishak Kereh;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi KARTIKA LITLOLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon serta menyatakan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Seren Jesika Lenda;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa nama calon suami Anak Pemohon bernama Higayon Ishak Kereh;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Higayon Ishak Kereh;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang Saksi tahu sudah lama berpacaran dan calon suami Anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon belum bekerja tetap namun untuk sementara bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa Pemohon dan ayah Anak Pemohon tersebut tidak keberatan atas perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Higayon Ishak Kereh;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena Anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Seren Jesika Lenda masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sekarang ini sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Higayon Ishak Kereh hendak bertanggungjawab dan mau menikahi Anak Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan Anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Higayon Ishak Kereh;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak SEREN JESIKA LENDA dan HIGAYON ISHAK KEREH (calon suami anak) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Seren Jesika Lenda berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Higayon Ishak Kereh berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena saat ini Seren Jesika Lenda dalam keadaan hamil hasil hubungan keduanya;
- Bahwa Seren Jesika Lenda dan Higayon Ishak Kereh memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa Seren Jesika Lenda dan Higayon Ishak Kereh dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Seren Jesika Lenda dan Higayon Ishak Kereh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Anak Seren Jesika Lenda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi FINTJE TAMBUWUN dan Saksi KARTIKA LITILOLI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon suami Anak Pemohon bahkan anak Pemohon serta calon suami Anak Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena Anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Seren Jesika Lenda masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sekarang ini sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya Higayon Ishak Kereh hendak bertanggungjawab dan mau menikahi Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan Anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Higayon Ishak Kereh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7108025508710002 atas nama ANITA BAMBANG dan surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172071102190007 atas nama Kepala Keluarga ANITA BAMBANG tertanggal 08 Januari 2020 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur Lingkungan IV RT 022 Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang hendak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-20022019-0008 atas nama SEREN JESIKA LENDA tertanggal 20 Februari 2019 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Seren Jesika Lenda adalah anak kedua, perempuan dari Ibu Anita Bambang. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Seren Jesika Lenda adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon apakah dapat diberikan dispensasi/izin nikah kepada Anak Higayon Ishak Kereh dan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-20022019-0008 atas nama SEREN JESIKA LENDA tertanggal 20 Februari 2019 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Anak lahir di Bitung tanggal 2 Juni 2008 saat ini

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua, maka dispensasi diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 45/SKBPM/1005/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Seren Jesika Lenda belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, alasan Pemohon hendak menikahkan Anak Seren Jesika Lenda dan seorang perempuan bernama Anak Seren Jesika Lenda karena Seren Jesika Lenda saat ini dalam kondisi sudah hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak Seren Jesika Lenda dengan calon suaminya Higayon Ishak Kereh dan untuk menjamin status dan kehidupan yang layak dari anak yang akan dilahirkan, maka pernikahan antara Anak Seren Jesika Lenda dengan Higayon Ishak Kereh harus segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa antara keterangan Saksi-Saksi, antara Anak Seren Jesika Lenda harus dan Higayon Ishak Kereh tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan demikian juga Anak Seren Jesika Lenda dan Higayon Ishak Kereh akan melangsungkan perkawinan dengan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon, dan orang tua dari Higayon Ishak Kereh telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut pun bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Izin menikah dari orang tua tertanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan komitmen dari Pemohon, dan orang tua dari Higayon Ishak Kereh untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan kehidupan Anak Seren Jesika Lenda dan Higayon Ishak Kereh kedepannya terutama masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa terutama untuk kejelasan status anak yang telah dilahirkan yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama SEREN JESIKA LENDA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama HIGAYON ISHAK KEREH;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 7 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY RAY KAIRUPAN., S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRANKY RAY KAIRUPAN., S.H.,
M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 150.000
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000.-

Jumlah **Rp 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-**